



SALINAN

BUPATI TANAH LAUT
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR 183 TAHUN 2020

TENTANG

RENCANA STRATEGIS BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSKESMAS TAMBANG ULANG
TAHUN 2021-2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH LAUT,

- Menimbang :
- a. bahwa agar perencanaan program taktis strategi Badan Layanan Umum Daerah dapat tercapai, maka perlu disusun Rencana Strategis Badan Layanan Umum Daerah (Renstra-BLUD) yang menetapkan prioritas program dan kegiatan pembangunan selama 5 (lima) tahun untuk memberikan landasan kebijakan taktis strategi dalam kerangka pencapaian visi dan misi yang dapat dipertanggungjawabkan;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, Rencana Strategis Badan Layanan Umum Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Puskesmas Tambang Ulang Tahun 2021-2025;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953

- tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 33);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSKESMAS TAMBANG ULANG TAHUN 2021-2025.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tanah Laut.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Laut dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut.
6. Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelayanan Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut BLUD UPT Puskesmas adalah Unit Kerja pada Dinas Kesehatan yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang/jasa yang dijual tanpa mengutamakan keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disebut RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah Laut untuk periode 5 (lima) tahun.
8. Rencana Strategis Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Renstra Dinas Kesehatan adalah dokumen perencanaan Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut untuk periode 5 (lima) tahun.
9. Rencana Strategis Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disebut Renstra BLUD adalah dokumen perencanaan 5 (lima) tahun yang disusun untuk menjelaskan strategi pengelolaan BLUD dengan mempertimbangkan alokasi sumber daya dan kinerja dengan menggunakan teknik analisis bisnis.
10. Rencana Binsis dan Anggaran yang selanjutnya disebut RBA adalah Dokumen Rencana Anggaran Tahunan BLUD, yang disusun dan disajikan sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPD.
11. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran.
12. Rencana Kerja yang selanjutnya disebut Renja adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun.
13. Program adalah instrumen kebijakan yang berisikan 1 (satu) atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh anggaran sebagian atau seluruhnya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
14. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh 1(satu) atau beberapa SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut.
15. Keluaran (*Output*) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran strategis dari tujuan program dan kebijakan.

16. Hasil (*Outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam suatu program mengacu pada sasaran strategis dan tujuan telah ditetapkan.

BAB II KEDUDUKAN RENSTRA BLUD

Pasal 2

- (1) Renstra BLUD Tahun 2021-2025 merupakan penjabaran dari RPJMD Tahun 2018-2023 dan Renstra Dinas Kesehatan Tahun 2018-2023.
- (2) Renstra BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman BLUD dalam penyusunan Renja dan RBA BLUD.

BAB III SUSUNAN DAN SISTEMATIKA RENSTRA BLUD

Pasal 3

Penyusunan Renstra BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. rencana pengembangan layanan;
- b. strategi dan arah kebijakan;
- c. rencana program dan kegiatan; dan
- d. rencana keuangan.

Pasal 4

- (1) Renstra BLUD disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 1. BAB I : PENDAHULUAN.
 2. BAB II : GAMBARAN PELAYANAN BLUD UPT PUSKESMAS.
 3. BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS.
 4. BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN.
 5. BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.
 6. BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN.
 7. BAB VII : RENCANA KEUANGAN.
 8. BAB VIII : PENUTUP.
- (2) Renstra BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2021.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Ditetapkan di Pelayhari
pada tanggal 2 Desember 2020

BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. SUKAMTA

Diundangkan di Pelayhari
pada tanggal 2 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT,

Ttd

H. DAHNIAL KIFLI

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2020 NOMOR 183

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR : 183 TAHUN 2020
TANGGAL : 2 DESEMBER 2020

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan Kesehatan adalah bagian dari pembangunan daerah yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Pembangunan kesehatan tersebut merupakan upaya seluruh potensi baik masyarakat, swasta maupun pemerintah. Untuk menjamin tercapainya tujuan pembangunan kesehatan diciptakan Visi Kabupaten Tanah, yang merupakan cerminan masyarakat yang ditandai oleh penduduknya yang hidup dengan perilaku dan dalam lingkungan sehat serta memiliki kemampuan untuk menjangkau pelayanan kesehatan yang bermutu secara adil dan merata di seluruh wilayah Kabupaten Tanah Laut sebagai upaya untuk mewujudkan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas dan berdaya saing.

Pembangunan kesehatan daerah yang dilaksanakan secara berkesinambungan, dalam tiga dekade ini telah cukup berhasil meningkatkan derajat kesehatan. Namun demikian derajat kesehatan di Kabupaten Tanah Laut masih terhitung rendah dibandingkan dengan kabupaten lain. Permasalahan utama yang dihadapi adalah masih rendahnya kualitas kesehatan penduduk terutama pada penduduk miskin yang antara lain ditunjukkan dengan masih relatif tingginya angka kematian ibu maternal, kematian bayi, masih relatif tingginya angka kesakitan akibat beberapa penyakit menular serta kecenderungan semakin meningkatnya penyakit tidak menular, masih kurang optimalnya kualitas kesehatan serta akses terhadap pelayanan kesehatan yang bermutu, belum memadainya jumlah, penyebaran, komposisi dan mutu tenaga kesehatan dan belum optimalnya alokasi pembiayaan kesehatan untuk penduduk miskin.

Sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, mewajibkan setiap Unit Kerja Perangkat Daerah membuat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disebut Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang akan dipergunakan sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah. Selain itu tuntutan masa depan dimana tantangan yang mengarah kepada peningkatan efisiensi dan efektivitas dalam melaksanakan tugas pemerintahan yang baik (*Good Governance*), maka perlu menyusun Perencanaan strategis sebagai instrumen manajemen publik yang meliputi perumusan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan dan Program.

Rencana Strategis Puskesmas Tambang Ulang ini disusun dengan mengacu pada pendekatan perencanaan yang ditetapkan dalam Undang – Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan berpedoman pula pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM Daerah) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019 - 2023 dan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut. Rencana Strategis Puskesmas Jorong merupakan dokumen perencanaan yang bersifat indikatif yang memuat program-program pembangunan kesehatan yang akan

dilaksanakan langsung oleh Puskesmas Tambang Ulang maupun dengan mendorong peran aktif masyarakat untuk kurun waktu tahun 2019-2023.

Rencana Strategis Puskesmas Tambang Ulang 2019 - 2023 ini selanjutnya dipergunakan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) masing-masing unit setiap tahunnya sejak tahun 2019 sampai dengan 2023.

B. Landasan Hukum

Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan nasional yang dalam hal ini termasuk pula perencanaan pembangunan di daerah, maka perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian integral dari perencanaan pembangunan nasional. Sejalan dengan itu Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, juga mengamanatkan bahwa dalam perencanaan pembangunan di daerah perlu disusun Rencana Strategis Daerah yang dimuat dalam masing-masing Rencana Strategis SKPD. Selain itu dalam penyusunan Rencana Strategis juga didasarkan pada :

1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4483);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4815);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran negara nomor 4816);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran negara Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran negara Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
11. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004 – 2009 (lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 11);

12. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 11 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2005 – 2025;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut;
17. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 24 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Unsur-unsur organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut.

C. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Rencana Strategi (Renstra) Puskesmas Jorong tahun 2019 – 2023 disusun dengan maksud untuk peningkatan kinerja bidang urusan Puskesmas Jorong untuk mewujudkan Visi dan Misi daerah yang telah disepakati dalam Target Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah serta Target Sasaran Pembangunan Nasional

2. Tujuan

Rencana strategis Puskesmas Tambang Ulang 2019 - 2023, disusun dengan tujuan :

- a. Menjabarkan strategi yang akan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut untuk mewujudkan Tujuan dan sasaran Daerah di Puskesmas Tambang Ulang,
- b. Menjadi acuan Kerja resmi bagi Dinas serta para pihak terkait dalam upaya peningkatan kinerja pembangunan kesehatan di Puskesmas Tambang Ulang,
- c. Menjadi acuan resmi untuk evaluasi dan penilaian kinerja.

D. Sistematika

Rencana Strategis Puskesmas Tambang Ulang Tahun 2019 – 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- Bab I Pendahuluan;
- Bab II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah;
- Bab III Permasalahan dan Isu-isu Strategis Perangkat Daerah;
- BAB IV Tujuan dan Sasaran;
- BAB V Strategi dan Arah Kebijakan
- BAB VI Rencana Program Dan Kegiatan serta Pendanaan
- BAB VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan
- BAB VIII Penutup

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

A. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Tugas Pokok dan Fungsi dari berbagai jabatan sesuai dengan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Dinas Kesehatan adalah sebagai berikut :

1. Kepala Puskesmas

TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Melaksanakan kebijakan teknis Dinas Kesehatan, membina, mengelola dan mengkoordinasikan serta melaksanakan pelayanan kesehatan tingkat pertama/dasar secara menyeluruh dan terpadu meliputi pelayanan kesehatan perorangan dan pelayanan kesehatan masyarakat.

Uraian Tugas Kepala Puskesmas :

1. Merumuskan visi, misi dan tujuan UPT Puskesmas
2. Menetapkan perencanaan kinerja UPT Puskesmas berdasarkan Renstra/Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut dan program kerja tahun lalu sebagai pedoman kerja
3. Mendukung dan melaksanakan kebijakan umum dan teknis yang telah ditetapkan Kepala Dinas berdasarkan petunjuk teknis dan ketentuan sebagai bahan pedoman kerja untuk kelancaran pelaksanaan tugas
4. Melaksanakan kebijakan umum dan teknis serta mengkoordinasikan kegiatan dalam bidang pelayanan kesehatan masyarakat sesuai dengan kebijakan Kepala Dinas dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku
5. Melaksanakan pembinaan teknis, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan fasilitasi pelayanan kesehatan masyarakat
6. Menghimpun dan mengolah data serta informasi yang berhubungan dengan UPT Puskesmas
7. Merencanakan kegiatan UPT Puskesmas
8. Menyusun program kerja UPT Puskesmas berdasarkan petunjuk teknis dan ketentuan sebagai pedoman kerja untuk kelancaran pelaksanaan tugas
9. Menyusun program, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan UPT Puskesmas sesuai prosedur untuk kelancaran pelaksanaan tugas
10. Mengadakan hubungan kerja dan koordinasi dengan instansi terkait sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan
11. Menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja
12. Menyusun program, mengatur dan mengawasi terselenggaranya penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan kesehatan masyarakat
13. Merencanakan, menyusun, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat
14. Menyiapkan bahan hubungan kerja sama dengan unit lain/instansi terkait dalam rangka penyelenggaraan kegiatan UPT Puskesmas
15. Menyusun program kerja UPT Puskesmas berdasarkan petunjuk teknis dan ketentuan sebagai pedoman kerja untuk kelancaran pelaksanaan tugas
16. Menyusun program, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan UPT Puskesmas sesuai prosedur untuk kelancaran pelaksanaan tugas

17. Menghimpun dan mengolah data kegiatan penyelenggaraan pelayanan kesehatan masyarakat
18. Melaksanakan pelayanan kesehatan tingkat pertama secara menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan yang dikelompokkan menjadi upaya kesehatan wajib dan pengembangan meliputi pelayanan kesehatan perorangan dan pelayanan kesehatan masyarakat
19. Melaksanakan pelayanan upaya kesehatan/kesejahteraan ibu dan anak, Keluarga Berencana, perbaikan gizi, perawatan kesehatan masyarakat, pencegahan dan pemberantasan penyakit, pembinaan kesehatan lingkungan, penyuluhan kesehatan masyarakat, usaha kesehatan sekolah, kesehatan olahraga, pengobatan termasuk pelayanan darurat karena kecelakaan, kesehatan gigi dan mulut, laboratorium sederhana, upaya kesehatan kerja, kesehatan usia lanjut, upaya kesehatan jiwa, kesehatan mata dan kesehatan khusus lainnya serta pembinaan pengobatan tradisional
20. Melaksanakan pembinaan upaya kesehatan, peran serta masyarakat, koordinasi semua upaya kesehatan, sarana pelayanan kesehatan, pelaksanaan rujukan medik, pembantuan sarana dan pembinaan teknis kepada Puskesmas Pembantu, unit pelayanan kesehatan swasta serta kader pembangunan kesehatan
21. Melaksanakan pengembangan upaya kesehatan dalam hal pengembangan kader pembangunan dibidang kesehatan dan pengembangan kegiatan swadaya masyarakat di wilayah kerjanya
22. Melaksanakan pencatatan dan pelaporan dalam rangka sistem informasi kesehatan
23. Melakukan pemeliharaan mutu obat pada Puskesmas agar kualitas dan manfaat obat tetap terjaga
24. Mengumpulkan data tentang kerusakan obat, obat yang tidak memenuhi syarat serta efek samping obat agar tersedia data yang akurat bagi pelayanan kesehatan masyarakat
25. Melakukan pencatatan terhadap barang-barang yang disimpan agar tersedia data yang akurat
26. Mengadministrasikan semua kegiatan kerja secara terencana dan teratur untuk tertib administrasi
27. Melakukan pencatatan persediaan barang di gudang, unit pelayanan kesehatan, penggunaan obat-obatan, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan
28. Melaksanakan monitoring dan evaluasi persediaan obat-obatan dan alat kesehatan yang dibutuhkan untuk mengetahui kebutuhan jenis dan macam obat
29. Mengevaluasi pelayanan kesehatan pada masyarakat untuk melakukan perubahan pelayanan agar pelayanan dapat lebih maksimal
30. Melakukan evaluasi terhadap penggunaan obat-obatan, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan sesuai dengan fungsinya
31. Menyusun rencana kebutuhan obat-obatan sebagai bahan permintaan untuk penyediaan obat-obatan bagi pelayanan kesehatan masyarakat
32. Mendistribusikan tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan proporsi masing-masing
33. Memberikan petunjuk dan mengarahkan bawahan agar dalam melaksanakan tugas mempedomani ketentuan yang berlaku
34. Memberikan saran, pertimbangan dan telaahan kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas sesuai dengan bidang tugasnya

35. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijaksanaan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan penyelenggaraan pelayanan kesehatan masyarakat sebagai pedoman dan landasan kerja
36. Menyiapkan bahan penyusunan usulan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis dibidang pelayanan kesehatan masyarakat
37. Menginventarisasi pemasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan penyelenggaraan pelayanan kesehatan masyarakat dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah, mengumpulkan dan menginventarisasikan data atau laporan tentang permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan bidang pelayanan kesehatan masyarakat
38. Mengaevaluasi pelaksanaan tugas bawahan sesuai data dan informasi yang dihasilkan agar diketahui realisasi program, hambatan dan upaya pemecahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas
39. Melaksanakan inventarisasi kebutuhan, usulan pemeliharaan dan pengadaan sarana prasarana puskesmas
40. Mengkoordinasikan kegiatan bawahan dalam rangka memadukan rencana kegiatan masing-masing agar terjalin kerjasama dan kesatuan tindakan dalam melaksanakan tugas
41. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan agar diketahui permasalahan dan upaya pemecahan untuk kelancaraan pelaksanaan tugas
42. Mengadakan hubungan kerja dengan instansi terkait dan masyarakat dalam rangka penyelenggaraan tugas UPT Puskesmas
43. Melaksanakan pembinaan pengelolaan urusan ketatausahaan
44. Mengkoordinasikan dan mengendalikan penyusunan dan penetapan rencana anggaran dan pengelolaan administrasi keuangan serta penyusunan laporan pertanggungjawaban UPT Puskesmas
45. Mendelegasikan tugas kepada bawahan dan memberi disposisi pada naskah dinas sesuai dengan bidang tugas agar pekerjaan terbagi habis dalam pelaksanaan tugas kedinasan
46. Menilai pretasi kerja bawahan berdasarkan hasil kerja yang dicapai untuk pengembangan karier
47. Memberikan motivasi dan penilaian kepada bawahan guna meningkatkan prestasi, dedikasi dan loyalitas bawahan
48. Mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas UPT Puskesmas
49. Menerima laporan kinerja bawahan
50. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas sebagai bahan pertanggung jawaban dan bahan masukan, dan
51. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas sesuai dengan bidang tugasnya

2. Kasubbag Tata Usaha

TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan pembinaan urusan tata usaha umum, penyusunan program dan rencana kegiatan, administrasi keuangan, administrasi kepegawaian, surat menyurat, rumah tangga dan perlengkapan, ketatalaksanaan, kehumasan, dokumentasi serta memberikan pelayanan teknis administrative kepada seluruh perangkat Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pusat Kesehatan Masyarakat.

Uraian tugas Kasubbag Tata Usaha :

1. Menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja;
2. Mengatur dan mengevaluasi penyiapan bahan pembinaan urusan tata usaha umum, rumah tangga dan perlengkapan, kepegawaian, perencanaan dan keuangan;
3. Menyediakan data dan informasi yang berhubungan dengan pelaksanaan urusan tata usaha umum, rumah tangga dan perlengkapan, kepegawaian, perencanaan dan keuangan;
4. Menyiapkan bahan dan menyusun program serta rencana kerja Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) Pusat Kesehatan Masyarakat;
5. Menyiapkan bahan dan menyusun rencana anggaran, penyelenggaraan administrasi dan pertanggung jawaban keuangan;
6. Menyiapkan bahan dan mengelola pembinaan dan administrasi kepegawaian;
7. Menyiapkan bahan dan mengelola urusan pengadaan, pendistribusian dan pemeliharaan perlengkapan kantor;
8. Menyiapkan bahan dan memelihara keamanan kantor serta menyediakan fasilitas pelayanan kantor Unit Pelayanan Teknis (UPT) Pusat Kesehatan Masyarakat;
9. Menyiapkan bahan dan menyusun laporan serta memelihara arsip dalam lingkup tugasnya;
10. Menyiapkan bahan dan menyusun laporan kegiatan Unit Pelayanan Teknis (UPT) Pusat Kesehatan Masyarakat;
11. Menyusun program, mengatur dan mengawasi terselenggaranya penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan urusan tata usaha umum, rumah tangga dan perlengkapan, kepegawaian, perencanaan keuangan;
12. Merencanakan, menyusun, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan urusan tata usaha umum, rumah tangga dan perlengkapan, kepegawaian, perencanaan keuangan;
13. Mengkoordinir kegiatan dibidang urusan tata usaha umum, rumah tangga dan perlengkapan, kepegawaian, perencanaan dan keuangan untuk keserasian dan kelancaran tugas;
14. Menghimpun urusan kegiatan guna penyusunan program kerja Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) Pusat Kesehatan Masyarakat;
15. Melaksanakan penyusunan rencana anggaran dan pengelolaan administrasi keuangan serta penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pusat Kesehatan Masyarakat;
16. Mengkoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pusat Kesehatan Masyarakat;
17. Mengkoordinasikan upaya pemecahan masalah Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pusat Kesehatan Masyarakat dan pengaduan/keluhan masyarakat;
18. Menyiapkan bahan dan mengelola administrasi perjalanan dinas, hubungan masyarakat dan keprotokolan;
19. Menyiapkan bahan dan menyelenggarakan urusan surat-menyurat dan kearsipan, urusan kebersihan dan keamanan Kantor Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pusat Kesehatan Masyarakat;
20. Menyiapkan bahan dan melaksanakan analisa kebutuhan, pengadaan dan pendistribusian serta pemeliharaan sarana dan prasarana Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pusat Kesehatan Masyarakat;

21. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijaksanaan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan ketatausahaan sebagai pedoman dan landasan kerja;
22. Mendistribusikan tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan proporsi masing-masing;
23. Memberikan petunjuk dan mengarahkan bawahan agar dalam melaksanakan tugas mempedomani ketentuan yang berlaku;
24. Memberikan saran, pertimbangan dan telaahan kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pusat Kesehatan Masyarakat sesuai dengan bidang tugasnya;
25. Menyusun program, mengatur dan mengawasi terselenggaranya kegiatan ketatausahaan umum;
26. Menyusun program, mengatur dan mengawasi pelaksanaan kegiatan umum dan kepegawaian;
27. Menyusun program, mengatur dan mengawasi terselenggaranya pelayanan alat-alat tulis kantor habis pakai dan barang cetakan untuk keperluan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pusat Kesehatan Masyarakat;
28. Menyusun program, mengatur dan mengawasi terselenggaranya kegiatan administrasi kepegawaian;
29. Melakukan pengumpulan data, informasi, permasalahan, peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan teknis yang berkaitan dengan urusan tata usaha umum, rumah tangga, dan perlengkapan, kepegawaian, perencanaan dan keuangan;
30. Menyelenggarakan upaya pemecahan masalah yang berkaitan dengan urusan tata usaha umum, rumah tangga, dan perlengkapan, kepegawaian, perencanaan dan keuangan serta mencari solusi pemecahan masalah;
31. Menyiapkan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis yang berkaitan dengan pembinaan urusan tata usaha umum, rumah tangga, dan perlengkapan, kepegawaian, perencanaan dan keuangan;
32. Menginventarisasi dan menyelesaikan permasalahan yang berhubungan dengan pembinaan urusan tata usaha umum, rumah tangga, dan perlengkapan, kepegawaian, perencanaan dan keuangan;
33. Mendelegasikan tugas kepada bawahan dan mendistribusikan/memberi disposisi pada naskah dinas sesuai bidang tugas agar pekerjaan terbagi habis dalam pelaksanaan tugas kedinasan;
34. Menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan hasil kerja yang dicapai untuk pengembangan karier;
35. Memberikan motivasi dan penilaian kepada bawahan guna meningkatkan prestasi, dedikasi dan loyalitas bawahan;
36. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pusat Kesehatan Masyarakat sebagai bahan pertanggung jawaban dan bahan masukan; dan
37. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pusat Kesehatan Masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsinya

3. Kelompok Jabatan Fungsional

Jabatan Tenaga Fungsional (berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013, tentang Jabatan Fungsional Umum di Lingkungan Kementerian Kesehatan)

1. Dokter

Uraian Jabatan :

a. Ringkasan Tugas

Melaksanakan pelayanan medis baik rawat jalan, rawat inap, kegawatdaruratan, pelayanan gizi dan KIA, menyusun catatan medis pasien, menyusun draft visum et repertum, melaksanakan tugas jaga sesuai dengan petunjuk kerja dan arahan pimpinan dalam memberikan pelayanan kesehatan pada sarana kesehatan kepada masyarakat.

b. Rincian Tugas

TUGAS POKOK	
1.	Melakukan Pelayanan Medik Umum
2.	Melakukan Tindakan Darurat Medik
3.	Melakukan Pemeliharaan Kesehatan Bayi
4.	Melakukan Pemeliharaan Kesehatan Anak
5.	Melakukan Penyuluhan Medik
6.	Membuat Catatan Medik Pasien Rawat Jalan
7.	Menerima Konsul dari Dalam/Antar Poli
8.	Menguji Kesehatan Individu/KIR
9.	Melakukan Tugas Jaga di Tempat
10.	Mengolah Data Epidemiologi Penyakit

2. Dokter Gigi

Uraian Jabatan :

a. Ringkasan Tugas

Melaksanakan pelayanan medik gigi dan mulut baik umum maupun spesialistik di unit pelayanan rawat jalan, rawat inap, gawat darurat, menyusun catatan medis pasien, mengumpulkan data, melakukan pelayanan forensik, melaksanakan tugas jaga sesuai dengan petunjuk kerja dan arahan pimpinan dalam memberikan pelayanan kesehatan gigi dan mulut.

b. Rincian Tugas

TUGAS POKOK	
1.	Melaksanakan pelayanan medik gigi dan mulut umum rawat jalan tingkat I
2.	Melaksanakan pelayanan medik gigi dan mulut spesialistik rawat jalan tk. II
3.	Melaksanakan pemulihan fungsi gigi dan mulut sederhana
4.	Melaksanakan pemulihan fungsi gigi dan mulut kompleks tingkat I
5.	Melaksanakan pemeliharaan kesehatan gigi dan mulut
6.	Melaksanakan Pengamatan epidemiologi penyakit gigi dan mulut
7.	Melaksanakan penyuluhan kesehatan gigi dan mulut
8.	Membuat catatan medik gigi dan mulut pasien rawat jalan
9.	Melayani / menerima konsultasi dari luar atau keluar
10.	Melayani / menerima konsultasi dari dalam

3. Bidan

Uraian Jabatan :

a. Ringkasan Tugas

Melaksanakan asuhan kebidanan fisiologis, membuat diagnosa kebidanan, menyusun draft rencana operasional asuhan kebidanan fisiologis, mendokumentasikan asuhan kebidanan, melaksanakan tugas jaga sesuai dengan petunjuk kerja dan arahan pimpinan dalam melaksanakan pelayanan kebidanan kepada klien.

b. Rincian Tugas

TUGAS POKOK	
1.	Mempersiapkan pelayanan kebidanan
2.	Melaksanakan asuhan kebidanan fisiologis kepada klien
3.	Membuat diagnosa kebidanan berdasarkan hasil analisis terhadap data pasien
4.	Menyusun draft rencana operasional asuhan kebidanan fisiologis pada klien
5.	Mendokumentasikan asuhan kebidanan
6.	Melaksanakan tugas jaga
7.	Menyusun Draft laporan pelaksanaan tugas
8.	Menyusun Laporan pelaksanaan tugas
9.	Menyusun laporan lain-lain

4. Perawat

Uraian Jabatan :

a. Ringkasan Tugas

Memberikan pelayanan keperawatan berupa asuhan keperawatan kepada individu, keluarga, kelompok dan masyarakat dalam upaya peningkatan kesehatan, pencegahan penyakit, penyembuhan penyakit, dan pemulihan kesehatan serta pembinaan peran serta masyarakat dalam rangka kemandirian keperawatan.

b. Rincian Tugas

TUGAS POKOK	
1.	Melaksanakan pengkajian keperawatan pada keluarga
2.	Melaksanakan analisis data sederhana untuk merumuskan diagnosa keperawatan pada individu
3.	Melaksanakan penyuluhan kepada keluarga
4.	Melaksanakan pertolongan persalinan normal dengan episiotomi
5.	Melaksanakan tugas anestesi operasi kecil dan instrumentator/ asiteren pada operasi sedang
6.	Melaksanakan pengelolaan pelayanan keperawatan di Rumah Sakit dan di puskesmas pembantu
7.	Melaksanakan tugas jaga, tugas siaga dan tugas khusus
8.	Menyusun Draft laporan kegiatan;
9.	Menyusun Laporan pelaksanaan tugas;
10.	Menyusun Laporan pelaksanaan tugas lain-lain

5. Promkes

Uraian Jabatan :

a. Ringkasan Tugas

Mengolah dan menganalisis data, menyusun draft laporan hasil identifikasi wilayah, draft materi penyuluhan, draft konsep pedoman, melaksanakan advokasi sesuai dengan petunjuk kerja dan arahan pimpinan dalam rangka mengembangkan perilaku masyarakat yang mendukung

b. Rincian Tugas

TUGAS POKOK	
1.	Menganalisis data sebagai bahan penyusunan rencana kegiatan penyuluhan masyarakat
2.	Menyusun draft laporan hasil identifikasi potensi wilayah
3.	Menyusun draft materi penyuluhan kesehatan
4.	Melakukan uji coba dan penyempurnaan atas media promosi kesehatan
5.	Melakukan pengolahan data hasil evaluasi media penyuluhan
6.	Menyusun draft konsep pedoman/panduan/juknis pengembangan pedoman penyuluhan kesehatan masyarakat untuk satu program
7.	Mengolah bahan/data/informasi sebagai bahan pengembangan pedoman
8.	Melaksanakan advokasi
9.	Menyusun draft laporan kegiatan
10.	Menyusun Laporan pelaksanaan tugas
11.	Menyusun laporan lain-lain

6. Perawat gigi

Uraian Jabatan :

a. Ringkasan Tugas

Mengumpulkan data, melaksanakan pelayanan asuhan keperawatan gigi pada kelompok anak usia 6-14 tahun, menerima dan melakukan konsultasi, melaksanakan tugas sebagai asisten pelayanan medik dan melaksanakan tugas limpahan sesuai dengan petunjuk kerja dan arahan pimpinan untuk melaksanakan pelayanan asuhan keperawatan gigi dan mulut.

b. Rincian Tugas

TUGAS POKOK	
1.	Mengumpulkan data dan literatur sebagai bahan penyusunan rencana asuhan keperawatan gigi
2.	Menyusun draft materi penyuluhan pelayanan asuhan keperawatan gigi pada anak usia 6-14 tahun
3.	Melakukan pelayanan asuhan keperawatan gigi pada anak usia 6-14 tahun
4.	Melakukan pemeliharaan terhadap alat-alat gigi
5.	Melakukan pemeriksaan community hygiene index symplified
6.	Menerima konsultasi dari masyarakat
7.	Mengadakan konsultasi dengan tenaga kesehatan lainnya
8.	Melaksanakan tugas sebagai asisten pelayanan medik gigi dan mulut dasar umum;
9.	Melaksanakan tugas limpah berupa penambalan gigi dua bidang baik dengan tambalan amalgam maupun saran gigi;
10.	Melaksanakan tugas limpah berupa pencabutan gigi sulung dengan infiltrasi anesthesia;
11.	Melakukan rujukan pelayanan kesehatan gigi dan mulut
12.	Menyusun Draft laporan kegiatan;
13.	Menyusun Laporan pelaksanaan tugas;
14.	Menyusun Laporan pelaksanaan tugas lain-lain

7. Sanitarian Pemula

Uraian Jabatan :

a. Ringkasan Tugas

Mengolah data, menyusun data, melakukan pengamatan sederhana, menyusun draft instrumen, melakukan analisis, menyusun draft materi pengembangan masyarakat sesuai dengan pedoman dan arahan pimpinan dalam rangka perbaikan kualitas kesehatan lingkungan untuk dapat memelihara, melindungi

dan meningkatkan cara-cara hidup bersih dan sehat.

b. Rincian Tugas

TUGAS POKOK	
1.	Mengolah data dalam rangka penyusunan rencana kegiatan
2.	Menyusun data dalam rangka penyusunan pedoman
3.	Melakukan pengumpulan sampel dan spesimen dalam rangka pengamatan lingkungan
4.	Memeriksa sampel dan spesimen
5.	Menyusun draft diagnosa dan intervensi awal untuk setiap kelompok pengamatan
6.	Menyusun draft instrument sederhana dalam rangka pengamatan lingkungan
7.	Melakukan analisis sederhana terhadap perilaku
8.	Menyusun draft materi pemberdayaan masyarakat
9.	Menyusun draft laporan kegiatan
10.	Menyusun Laporan pelaksanaan tugas
11.	Menyusun laporan lain-lain

8. Nutrisionis

Uraian Jabatan :

a. Ringkasan Tugas

Mengumpulkan data gizi, makanan, dietetik, literatur, melakukan pemeriksaan status gizi, pencatatan dan pemantauan diet, menyusun draft laporan penerimaan, distribusi dan laporan materi, bahan pangan, peralatan dan sarana kegiatan pelayanan, menyediaka preparat gizi, menyusun draft penggunaan bahan makanan sesuai dengan petunjuk kerja dan arahan pimpinan untuk melakukan pelayanan gizi kepada klien.

b. Rincian Tugas

TUGAS POKOK	
1.	Mengumpulkan data gizi, makanan, dan dietetik sebagai bahan penyusunan rencana kegiatan
2.	Mengumpulkan data dan literatur sebagai bahan penyusunan pedoman gizi
3.	Mengumpulkan data untuk pemantauan dan penyelesaian masalah gizi
4.	Melakukan pemeriksaan status gizi terhadap klien
5.	Melakukan pencatatan dan pemantauan diet
6.	Menyusun draft laporan penerimaan materi, bahan pangan, peralatan dan sarana kegiatan pelayanan
7.	Menyusun draft laporan distribusi materi, bahan pangan, peralatan dan sarana
8.	Menyediakan preparat gizi untuk klien
9.	Menyusun draft laporan penggunaan bahan makanan
10.	Menyusun Draft laporan kegiatan;
11.	Menyusun Laporan pelaksanaan tugas;
12.	Menyusun Laporan pelaksanaan tugas lain-lain.

9. Pranata Laboratorium Kesehatan

a. Ringkasan Tugas

Menyusun draft rencana kegiatan, mempersiapkan pasien, mempersiapkan pelayanan laboratorium kesehatan sederhana, mempersiapkan sampel/spesimen, melakukan pemeriksaan fisika, kimia, dan mikrobiologi sederhana, menyusun draft pencatatan hasil pemeriksaan umum, melakukan pemusnahan spesimen/reagen, melakukan perbaikan peralatan dan menelihara organisme untuk pengolahan air limbah sesuai dengan pedoman dan arahan pimpinan untuk melaksanakan tugas pelayanan laboratorium kesehatan.

b. Rincian Tugas

TUGAS POKOK	
1.	Menyusun draft rencana kegiatan pelayanan laboratorium kesehatan 4 7
2.	Mempersiapkan pasien
3.	Mempersiapkan pelayanan laboratorium kesehatan sederhana
4.	Mempersiapkan sampel/spesimen
5.	Melakukan pemeriksaan fisika, kimia, dan mikrobiologi sederhana
6.	Menyusun draft pencatatan hasil pemeriksaan umum
7.	Melakukan perbaikan peralatan laboratorium
8.	Melakukan pemusnahan spesimen/reagen
9.	Memelihara organisme untuk pengolahan air limbah
10.	Menyusun draft laporan kegiatan
11.	Menyusun Laporan pelaksanaan tugas
12.	Menyusun laporan lain-lain

10. Asisten Apoteker

a. Ringkasan Tugas

mengumpulkan data maupun literatur kefarmasian, melakukan penyiapan pekerjaan kefarmasian, menyusun draft laporan penyimpanan perbekalan farmasi, melakukan penghitungan harga obat sesuai dengan petunjuk kerja dan arahan pimpinan dalam melaksanakan penyiapan pelayanan kefarmasian

b. Rincian Tugas

TUGAS POKOK	
1.	Mengumpulkan data maupun literatur kefarmasian
2.	Menimbang dan atau mengukur bahan baku dalam rangka Produksi Sediaan Farmasi Non Steril
3.	Menyiapkan ruangan, peralatan dan bahan-bahan untuk kegiatan produksi dalam rangka Produksi Sediaan Farmasi Steril
4.	Mengemas alat-alat dalam rangka Sterilisasi Sentral
5.	Menyusun draft berita acara penerimaan perbekalan farmasi
6.	Menyusun draft laporan penyimpanan perbekalan farmasi
7.	Penghitungan harga obat dalam rangka Dispensing Resep Individual
8.	Menyusun Draft laporan kegiatan
9.	Menyusun laporan pelaksanaan tugas
10.	Menyusun laporan lain-lain

11. Pengemudi Ambulance

a. Ringkasan Tugas

Memeriksa, memanaskan, dan merawat kelengkapan ambulans berdasarkan petunjuk kerja serta mengemudikan, memperbaiki, dan melaporkan segala kerusakan agar kondisi ambulans beserta perlengkapannya selalu siap pakai.

b. Rincian Tugas

TUGAS POKOK	
1.	Memeriksa kelengkapan kendaraan dengan cara mengecek rem, oli dan lampu di mesin, air radiator, air aki dan tekanan udara ban agar kendaraan dapat dikendarai dengan baik. 9)
2.	Memeriksa kelengkapan dan kelaikan peralatan kesehatan di dalam ambulans secara berkala sesuai standar.
3.	Memanaskan mesin ambulans guna mengetahui kelainan mesin
4.	Merawat kendaraan dengan cara membersihkan mesin, ruangan dalam dan luar kendaraan agar kendaraan kelihatan bersih.
5.	Mengemudikan kendaraan berdasarkan tujuan dan ketentuan lalu lintas yang berlaku untuk melayani kebutuhan rumah sakit.
6.	Memperbaiki kerusakan kecil kendaraan agar kendaraan dapat berfungsi kembali;
7.	Menyusun laporan pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada pimpinan;
8.	Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan.

B. Sumber Daya Perangkat Daerah

Gambaran mengenai situasi sumber daya kesehatan dikelompokkan menjadi Sarana Kesehatan, Tenaga Kesehatan dan Pembiayaan Kesehatan seperti pada uraian berikut :

1. SARANA KESEHATAN

Tabel 2.1

JUMLAH poskesdes dan Pustu

No	Sarana	Jumlah
1	Poskesdes	9
2	Pustu	2
U 3	Pusling	20
p 4	Posyandu	20

a

ya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)

Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) di wilayah kerja Puskesmas Jorong antara lain Posyandu, Pos Bersalin Desa (Polindes) dan Desa Siaga.

b. TENAGA KESEHATAN

Informasi tenaga kesehatan diperlukan bagi perencanaan dan pengadaan tenaga serta pengelolaan kepegawaian. Kesulitan dalam memperoleh data ketenagaan yang mutakhir antara lain disebabkan oleh sifat dari data ketenagaan yang selalu berubah dengan cepat dan terus menerus.

Jumlah tenaga kesehatan dapat dilihat sebagai berikut :

JUMLAH TENAGA KESEHATAN

1. Puskesmas Induk :

- Kepala Puskesmas : 1 orang
- Tata Usaha : 1 orang

- Dokter Umum : 2 orang
 - Dokter Gigi : 1 orang
 - Perawat : 5 orang
 - Perawat Gigi : 2 orang
 - Bidan : 14 orang
 - Sanitasi : 2 orang
 - Gizi : 1 orang
 - Penyuluh Kesehatan : 1 orang
 - Analis Kesehatan : 1 orang
 - Asisten Apoteker : 1 orang
 - Pekarya : 1 orang
 - Cleaning Service : 1 orang
 - Supir : 1 orang
2. Puskesmas Pembantu/Balai Pengobatan/Bidan Desa :
- Pustu Pulau Sari : 1 orang
 - Pustu Martadah Baru : 1 orang
 - Bidan Desa Tambang Ulang : 1 orang
 - Bidan Desa Sungai Jelai : 1 orang
 - Bidan Desa Bingkulu : 1 orang
 - Bidan Desa Pulau Sari : 1 orang
 - Bidan Desa Kayu Abang : 1 orang
 - Bidan Desa Gunung Raja : 1 orang
 - Bidan Desa Sungai Pinang : 1 orang
 - Bidan Desa Martadah : 1 orang
 - Bidan Desa Martadah Baru : 1 orang
3. Tenaga Pembina Desa : 4 orang
- Tenaga Ahli Gizi : 2 orang
 - Tenaga Pelaksana Perawatan : 2 orang
2. Tenaga lain pendukung pelayanan kesehatan :
- PLKB : 3 orang
 - Dukun Kampung : 16 orang
 - Kader Posyandu : 70 orang
 - Guru UKS : 12 orang

Berdasarkan rasio tenaga kesehatan terhadap penduduk di Puskesmas Tambang Ulang masih di bawah standart yang diharapkan (*berdasarkan data Pusat Perencanaan dan Pendayagunaan SDMK, Badan PPSDMK, Kemenkes, Tahun 2014*), sehingga masih diperlukan upaya pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan, yang tentunya melalui analisa kebutuhan tenaga kesehatan. Sedangkan berdasarkan *Permenkes RI Nomor 75 Tahun 2014* tentang Puskesmas, jumlah tenaga di Puskesmas Tambang Ulang *telah memenuhi standar minimal ketenagaan Puskesmas Kawasan Pedesaan*.

c. PENDANAAN.

Untuk mempercepat pencapaian sasaran-sasaran pembangunan kesehatan di wilayah kerja Puskesmas Tambang Ulang, pemerintah telah memberikan bantuan dana yang dialokasikan pada Puskesmas Tambang Ulang tahun 2019 dengan bersumber dari dana APBD dan APBN berupa :

1. DPA – SKPD UPT Puskesmas Jorong :
 - a. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor : Rp. 7.126.500,-
 - b. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor : Rp. 3.550.000,-
 - c. Penyediaan Alat Tulis Kantor : Rp. 10.694.800,-

d. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas	: Rp.	1.950.000,-
e. Penyediaan Barang Cetak & Penggandaan	: Rp.	9.665.000,-
f. Penyediaan Jasa Kmnks, Smbr Dy Air & Listrik	: Rp.	6.750.000,-
g. Pemeliharaan Rtn/Berkl Srn & Prasn Pusling	: Rp.	26.650.000,-
<i>J u m l a h</i>	: Rp.	66.386.300,-
2. <i>Bantuan Operasional Kesehatan</i>	: Rp.	400.000.000,-
3. <i>JKN</i>	: Rp.	351.798.000,-
		Rp. 818.184.300,-

C. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Tabel TC.23

Pencapaian Kinerja Pelayanan UPT Puskesmas Tambang Ulang
Kabupaten Tanah laut

No	Indikator kinerja dan fungsi perangkat daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat daerah Tahun				
					2014	2015	2016	2017	2018
1	Cakupan Penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat	100			100	100	100	100	100
2	Cakupan desa/kelurahan UCI	100			100	100	100	100	100
3	Cakupan desa yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)	48,8			18	22.2	31	40	48.8
4	Cakupan pelayanan kesehatan dasar pasien masyarakat miskin	100			75	100	100	100	100
5	Cakupan desa/kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan KLB <24 jam	100			100	100	100	100	100
6	Cakupan Pelayanan Gawat Darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan di Kabupaten	100			70	100	100	100	100
7	Desa siaga aktif	100			100	100	100	100	100
9	Presentase desa/ kelurahan yang melaksanakan kegiatan			30	0	0	5	15	30

	Posbindu PTM								
10	Persentase Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan dasar			100				100	100
11	Persentase Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif			100				100	100
12	Persentase Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut			100				100	100
13	Persentase Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi			100				100	100
14	Persentase Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus			100				100	100
15	Persentase Pelayanan Kesehatan Orang dengan gangguan Jiwa Berat			100				100	100
16	Persentase Pelayanan Kesehatan orang dengan Tuberculose			100				100	100
17	Persentase Pelayanan Kesehatan orang dengan Risiko terinfeksi HIV			100				100	100
18	Persentase Pelayanan Kesehatan Balita			100				100	100
19	Persentase Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			100				100	100

No	Indikator kinerja dan fungsi perangkat daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Realisasi Capaian Tahun				
					2014	2015	2016	2017	2018
1	Cakupan Penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat	100			97	89	87	100	94.4
2	Cakupan desa/kelurahan UCI	100			100	100	60	0	0
3	Cakupan desa yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)	48,8			0	0	0	0	3
4	Cakupan pelayanan kesehatan dasar pasien masyarakat miskin	100			84	41	88	0	0
5	Cakupan desa/kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan KLB <24 jam	100			0	0	0	0	0
6	Cakupan Pelayanan Gawat Darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan di Kabupaten	100			100	100	100	0	0
7	Desa siaga aktif	100			100	100	100	0	0
8	Presentase desa/ kelurahan yang melaksanakan kegiatan Posbindu PTM			30	0	0	0	3	5

9	Persentase Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan dasar			100				100	94.4
10	Persentase Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif			100				8.0	50.7
11	Persentase Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut			100				6.9	81.5
12	Persentase Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi			100				36.6	77.8
13	Persentase Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus			100				22.5	26
14	Persentase Pelayanan Kesehatan Orang dengan gangguan Jiwa Berat			100				100	15.6
15	Persentase Pelayanan Kesehatan orang dengan Tuberculose			100				100	100
16	Persentase Pelayanan Kesehatan orang dengan Risiko terinfeksi HIV			100				27	56.4
17	Persentase Pelayanan Kesehatan Balita			100	63	84	63	65.3	87.8
18	Persentase Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			100	69	83	82	79.1	76.9

No	Indikator kinerja dan fungsi perangkat daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Rasio Capaian Pada Tahun				
					2014	2015	2016	2017	2018
1	Cakupan Penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat	100			97	89	87	100	94.4
2	Cakupan desa/kelurahan UCI	100			100	100	60	0	0
3	Cakupan desa yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)	48,8			0	0	0	0	6.1
4	Cakupan pelayanan kesehatan dasar pasien masyarakat miskin	100			112	41	88	0	0
5	Cakupan desa/kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan KLB <24 jam	100			0	0	0	0	0
6	Cakupan Pelayanan Gawat Darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan di Kabupaten	100			100	100	100	0	0
7	Desa siaga aktif	100			100	100	100	100	100
8	Presentase desa/ kelurahan yang melaksanakan kegiatan Posbindu PTM			30	0	0	0	20	16.7

9	Persentase Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan dasar			100				100	94.4
10	Persentase Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif			100				8.0	50.7
11	Persentase Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut			100				6.9	81.5
12	Persentase Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi			100				36.6	77.8
13	Persentase Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus			100				22.5	26
14	Persentase Pelayanan Kesehatan Orang dengan gangguan Jiwa Berat			100				100	15.6
15	Persentase Pelayanan Kesehatan orang dengan Tuberculose			100				100	100
16	Persentase Pelayanan Kesehatan orang dengan Risiko terinfeksi HIV			100				27	56.4
17	Persentase Pelayanan Kesehatan Balita			100				65.3	87.8
18	Persentase Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			100				79.1	76.9

2. Tabel TC.24
 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Puskesmas Tambang Ulang
 Kabupaten Tanah laut

No	Uraian	Anggaran pada tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	19.000.000	22.145.000	22.806.500	22.806.500	34.236.300
1	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	3.500.000	3.960.000	4.320.000	4.320.000	6.750.000
2	Penyediaan alat tulis kantor	8.000.000	10.020.000	10.151.500	10.151.500	10.698.000
3	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	7.500.000	8.165.000	8.335.000	8.335.000	9.665.000
4	Penyediaan jasa kebersihan kantor	0	0	0	0	7.126.500
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.225.000	4.925.000	1.920.000	1.920.000	5.500.000
1	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	1.225.000	3.180.000	1.920.000	1.920.000	1.950.000
2	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	0	1.745.000	0	0	3.550.000
III	Program Jamkesmas	130.968.500	280.336.050	313.301.800	329.530.000	351.798.000
1	Jaminan kesehatan masyarakat, puskesmas, dan jaringannya	130.968.500	280.336.050	313.301.800	329.530.000	351.798.000
IV	Peningkatan kesehatan masyarakat	110.000.000	130.000.000	130.000.000	130.000.000	104.504.000
1	Peningkatan kesehatan masyarakat	110.000.000	130.000.000	130.000.000	130.000.000	104.504.000
V	Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskemas pembantu dan jaringannya	10.000.000	12.000.000	13.000.000	13.000.000	26.650.000
1	Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana puskesmas keliling	10.000.000	12.000.000	13.000.000	13.000.000	26.650.000

VI	Program Bantuan Operasional Kesehatan	0	0	0	218.120.000	450.000.000
1	Promotif dan Preventif (DAK Non Fisik)	0	0	0	218.120.000	450.000.000
No	Uraian	Realisasi Anggaran Pada Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	18.747.028	20.951.241	22.342.867	22.342.867	6.805.478
1	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	3.247.028	3.081.241	4.031.367	4.031.367	3.184.331
2	Penyediaan alat tulis kantor	8.000.000	10.020.000	10.151.500	10.151.500	0
3	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	7.500.000	7.850.000	8.160.000	8.160.000	3.621.100
4	Penyediaan jasa kebersihan kantor					
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.199.650	4.370.800	1.381.400	1.381.400	0
1	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	1.199.650	3.180.000	1.381.400	1.381.400	0
2	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	0	1.190.800		0	
III	Program Jamkesmas	93.080.000	242.030.300	291.565.250	291.565.250	109.026.708
1	Jaminan kesehatan masyarakat, puskesmas, dan jaringannya	93.080.000	242.030.300	291.565.250	291.565.250	109.026.708
IV	Peningkatan kesehatan masyarakat	80.548.000	100.506.000	97.516.300	97.516.300	8.036.500
1	Peningkatan kesehatan masyarakat	80.548.000	100.506.000	97.516.300	97.516.300	8.036.500
V	Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan	8.852.200	11.250.000	12.430.000	12.430.000	11.082.000

	prasarana puskesmas/ puskesmas pembantu dan jaringannya					
1	Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana puskesmas keliling	8.852.200	11.250.000	12.430.000	12.430.000	11.082.000
VI	Program Bantuan Operasional Kesehatan	0	0	182.606.300	182.606.300	92.500.500
1	Promotif dan Preventif (DAK Non Fisik)	0	0	182.606.300	182.606.300	92.500.500

No	Uraian	Rasio antara realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-Rata Pertumbuhan	
		2014	2015	2016	2017	2018	Anggaran	Realisasi
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	98.67	94.61	97.97	97.97	19.88	24.198.860	21.096.001
1	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	92.77	77.81	93.32	93.32	47.18	4.570.000	3.597.751
2	Penyediaan alat tulis kantor	100	100	100	100	0	9.803.560	9.580.750
3	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	100	96.14	97.90	97.90	37.47	8.400.000	7.917.500
4	Penyediaan jasa kebersihan kantor	0	0	0	0	0	1.425.300	-
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	97.93	100	71.95	71.95	0	3.098.000	2.083.313
1	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	97.93	100	71.95	71.95	0	2.039.000	1.785.613
2	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	0	68.24	0	0	0	1.059.000	297.700
III	Program Jamkesmas	71.07	86.34	93.96	88.48	30.99	280.986.870	229.560.200
1	Jaminan kesehatan masyarakat, puskesmas, dan jaringannya	71.07	86.34	93.96	88.48	30.99	280.986.870	229.560.200
IV	Peningkatan kesehatan masyarakat	73.23	77.31	75.01	75.01	7.69	120.900.80	94.021.650

D. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

Berdasarkan analisis berbagai aspek dalam pembangunan kesehatan maka dapat diidentifikasi faktor-faktor Peluang dan tantangan sebagai berikut :

- 1) Peluang
- 2)
 - a) Undang-Undang RI nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
 - b) Adanya Undang-Undang nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan
 - c) Adanya Undang-Undang nomor 29 tahun 2004 tentang praktek kedokteran
 - d) Adanya Undang-Undang nomor 40 tahun 2004 tentang sistem Jaminan Sosial Nasional dan terbentuknya Badan Pelaksana Jaminan Sosial tahun 2014.
 - e) Adanya Kelompok Kerja Operasional bidang kesehatan seperti Pokjanal Posyandu.
 - f) Adanya sumber dana untuk kesehatan yang berdimensi masyarakat melalui program JPKM, Dana Sehat, Dana Sosial Ibu Bersalin, beras perelek/jimpitan, dana kematian dll.
 - g) Adanya pertemuan rutin di desa seperti pertemuan mingguan di desa, pengajian/majelis ta'lim.
 - h) Adanya Kader kesehatan.
 - i) Bertambahnya fasilitas pelayanan / klinik pelayanan kesehatan swasta
 - j) Tersedianya peralatan kesehatan dan penunjang kesehatan yang cukup memadai.
 - k) Terpenuhinya kebutuhan obat di fasilitas pelayanan kesehatan Dasar dan Rujukan.
 - l) Tersedianya tenaga kesehatan yang memadai.
 - m) Tersedianya alokasi anggaran yang cukup melalui APBD maupun APBN
 - n) Meningkatnya tuntutan masyarakat akan pelayanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau.
 - o) Adanya partisipasi masyarakat/swasta dalam pembangunan kesehatan.
- 3) Tantangan
 - a) Terbatasnya aksesibilitas terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas terutama pada kelompok rentan seperti masyarakat miskin.
 - b) Pelayanan kesehatan ibu dan anak sesuai standar masih terbatas
 - c) Belum teratasinya permasalahan gizi secara menyeluruh
 - d) Masih adanya kematian akibat penyakit menular dan tidak menular.
 - e) Meningkatnya Usia harapan hidup mengakibatkan meningkatnya jumlah usia lanjut sehingga menjadi kelompok rentan terhadap masalah kesehatan.

- f) Maraknya makanan jajanan yang mengandung zat berbahaya yang pada akhirnya menimbulkan masalah kesehatan,
 - g) Kesadaran masyarakat dalam melaksanakan pola hidup bersih dan sehat masih kurang sehingga bisa menimbulkan permasalahan kesehatan masyarakat
 - h) Sistem informasi kesehatan yang masih lemah, keterbatasan data menjadi kendala dalam pemetaan masalah dan penyusunan kebijakan
- 4) Kekuatan
- a) Puskesmas sudah melaksanakan perencanaan sendiri (Rencana Kerja Anggaran) sehingga penanganan permasalahan kesehatan di wilayah kerja Puskesmas akan lebih efektif dan efisien.
 - b) Puskesmas diperkuat dengan Puskesmas Pembantu, Pusling, Poskesdes/Polindes, Posyandu, dan Usaha Kesehatan Berbasis masyarakat lainnya.
 - c) Adanya Standar Operating Procedure (SOP) pelayanan kesehatan di Puskesmas
 - d) Adanya dukungan, kerja sama dan kemitraan lintas program dan lintas sektor tingkat kecamatan dan tingkat desa.
 - e) Adanya sistem informasi manajemen Puskesmas yang bersumber dari sistem pencatatan dan pelaporan Puskesmas.
- 5) Kelemahan
- a. Upaya kesehatan masih menitik beratkan pada usaha kuratif dan rehabilitative belum menitik beratkan pada preventif dan promotif.
 - b. Kegiatan yang dilaksanakan Puskesmas kurang berorientasi pada masalah dan kebutuhan kesehatan masyarakat setempat.
 - c. Mutu pelayanan di puskesmas masih kurang kebersihan dan nyaman serta disiplin, profesionalisme, keramahan petugas masih lemah.
 - d. sumber daya manusia di Puskesmas masih kurang dan tidak merata.
 - e. Jumlah kader kesehatan masih kurang dan tingginya drop out kader, kurangnya penghargaan atas kerja kader serta sulitnya mencari kader baru.
 - f. Lemahnya koordinasi dengan lintas sektor dan lemahnya Puskesmas dalam menggali dan mengorganisasi partisipasi masyarakat dan kemitraan dengan sektor lain maupun swasta.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

A. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Puskesmas

Angka Kematian ibu di Kabupaten Tanah laut yang pada tahun 2017 mencapai 16 per 100.000 walaupun masih dibawah target target SDGs adalah 70 per 100.000 kelahiran hidup, tapi hal ini menggambarkan kondisi pelayanan kesehatan yang masih belum maksimal walaupun kontak antara petugas kesehatan dengan ibu hamil sudah tinggi terlihat dengan cakupan K4 pada tahun 2017 mencapai 77,2%.

Angka kematian bayi pada tahun 2017 mencapai 14 per 1.000 kelahiran hidup terlihat masih di atas target SDGs yaitu 12 per 1.000 kelahiran hidup, jadi ini masih merupakan masalah kesehatan di Kabupaten tanah laut. salah satu penyebabnya adalah rendahnya capaian rata-rata Standar Pelayanan Masyarakat bidang kesehatan yaitu sebesar 59,23% untuk itu perlu usaha yang keras dan penggalangan komitmen dalam rangka peningkatan SPM tersebut disamping pembiayaan yang cukup.

Masih adanya Pernikahan dini (Usia Remaja) dimana reproduksi wanita belum siap dan banyaknya remaja hamil diluar nikah bisa juga merupakan salah satu faktor penyebab tingginya angka kematian ibu dan bayi. Hal ini mengakibatkan remaja menjadi kelompok yang rentan akan suatu penyakit disamping kelompok rentan lainnya seperti usila, keluarga miskin dll. Kasus gizi buruk tahun 2017 tidak ada bila dibanding tahun 2016 sebanyak 2 orang. Namun hal ini perlu diwaspadai hasil survey pemantauan Gizi masyarakat prevalensi gizi kurang sebesar 6,9% dan bayi yang ditimbang dibawah garis merah sebesar 2,31%.

Penularan infeksi penyalit menular utama (AIDS/HIV, TBC dan Malaria) masih merupakan masalah kesehatan masyarakat. Jumlah kasus HIV Tahun 2017 ada 3 orang (target < 5), prevalensi kasus TB tahun 2017 sebesar 115 / 100.000 penduduk (target : 200/100.000), Angka penemuan kasus Malaria tahun 2017 sebesar 0,21/1.000 penduduk (Target 0,5/1.000)

cakupan Universal Child Immunization (UCI) desa tahun 2017 walaupun sudah mencapai 94,7% akan tetapi 5,3% berpotensi timbulnya kasus-kasus penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi sehingga dapat menimbulkan wabah, untuk itu perlu upaya-upaya untuk meningkatkan cakupan Imunisasi.

Maraknya makanan jajanan yang mengandung zat berbahaya atau tidak higienis yang pada akhirnya menimbulkan masalah kesehatan, untuk itu perlu

kerja keras dalam pengawasan tempat-tempat penjual makanan, dari hasil pengawasan tempat makanan di Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2017 hanya 14,72% yang memenuhi persyaratan kesehatan

Kesadaran masyarakat dalam melaksanakan pola hidup bersih dan sehat masih kurang sehingga bisa menimbulkan permasalahan kesehatan masyarakat seperti masih tingginya penyakit menular dan masuknya penyakit tidak menular dalam 10 penyakit terbesar di Kabupaten Tanah Laut seperti hipertensi yang merupakan urutan pertama dari sepuluh penyakit terbanyak di Kabupaten Tanah Laut. Untuk itu perlu peningkatan di bidang promotif dan preventif dan peningkatan pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan.

Meningkatnya populasi usia lanjut meningkat dan termasuk kelompok yang rentan akan resiko suatu penyakit sehingga perlu perhatian khusus untuk meningkatkan dan menjaga kesehatan kelompok rentan terhadap resiko penyakit.

Akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan dasar sudah meningkat yang ditandai dengan meningkatnya jumlah puskesmas, dibentuknya poskesdes dan dijaminnya pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat miskin, namun akses terhadap pelayanan kesehatan belum disertai meningkatnya Kualitas mutu pelayanan disebabkan kurangnya SDM, sarana prasarana dan fasilitas pelayanan kesehatan yang kurang memadai / tidak sesuai standar kesehatan (Permenkes nomor 75 tahun 2014) disamping Sistem informasi kesehatan yang masih lemah, keterbatasan data serta rendahnya kualitas penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah (SAKIP) menjadi kendala dalam pemetaan masalah dan penyusunan kebijakan serta pengawasan program kegiatan yang berjalan. Untuk jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel T-B.35
Tabel Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

NO	Masalah Pokok	Masalah	Akar masalah
1	Rendahnya Angka Harapan Hidup saat Lahir (AHH)	Angka Kematian Bayi dan Angka Kematian Ibu masih tinggi	Capaian SPM pelayanan kesehatan keluarga masih rendah Bayi lahir dengan berat badan rendah masih tinggi meningkatnya pernikahan dini,

		Prevalensi gizi kurang / stunting masih ada	Capaian pemantauan gizi masyarakat masih rendah Lemahnya kerja sama Lintas Sektor yang terkait dalam bidang pembangunan kesehatan
		Kurang mandiri masyarakat dalam penanganan masalah kesehatan.	Capaian Rumah Tangga berperilaku hidup bersih dan sehat masih rendah Rendahnya capaian desa ODF
		Tingginya prevalensi Penyakit menular dan mulai meningkatnya penyakit tidak menular	Capaian SPM Penyakit menular dan tidak menular masih rendah kualitas kesehatan lingkungan rendah ditandai dengan masih tingginya kasus KLB penyakit menular yang disebabkan lingkungan yang buruk. Pengawasan obat dan makanan serta tempat tempat umum kurang maksimal. kesadaran masyarakat dalam pencegahan penyakit masih kurang.
		Kualitas pelayanan di Fasilitas pelayanan Kesehatan belum optimal	Hanya 48% Puskesmas terkareitasi. Indeks Kepuasan masyarakat (3,1) nilai belum maksimal. Terbatasnya SDM yang berkompetensi Fasilitas kesehatan yang belum standar sesuai permenkes 75 tahun 2014. Sistem informasi kesehatan yang masih lemah dan keterbatasan data Rendahnya kualitas penyelenggaraan SAKIP Daerah

B. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi Pembangunan Kabupaten Tanah Laut 2019 – 2023 adalah Terwujudnya Tanah Laut yang Berinteraksi (Berkarya, Inovasi, Tertata, Relegius, Aktual, Sinergi) dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Berkarya

Berkarya meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan masyarakat yang berbasis teknologi untuk meningkatkan pembangunan ekonomi, sosial dan budaya :

- a. Berkarya untuk meningkatkan pembangunan ekonomi, sosial dan budaya.
- b. Berkarya untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia.
- c. Berkarya untuk meningkatkan pelayanan masyarakat yang berbasis teknologi

2. Inovasi

Menciptakan inovasi di segala sendi kehidupan masyarakat dan pengembangan industri kreatif :

- a. Menciptakan inovasi di segala sendi kehidupan masyarakat
- b. Berinovasi untuk melahirkan industri kreatif.

3. Tertata

Membangun tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance):

- a. Membangun tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance)
- b. Menerapkan prinsip-prinsip orang yang tepat dan cerdas pada jabatan yang selaras di dalam pemerintahan

4. Religijs

meningkatkan kualitas dan kuantitas religiusitas dalam penyelenggaraan pemerintah daerah dan kehidupan masyarakat:

- a. Religius dalam penyelenggaraan pemerintah daerah
- b. Meningkatkan kualitas dan kuantitas kehidupan beragama

5. Aktual

6. Sinergis

Membangun sinergitas yang baik antar tingkat pemerintahan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat:

- a. Membangun sinergitas yang baik dengan pemerintah pusat, provinsi Kalimantan Selatan dan Kabupaten /Kota di Provinsi Kalimantan Selatan.
- b. Meningkatkan sinergitas dengan pemerintah desa, kelurahan dan kecamatan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat

Misi :

1. Berkarya meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan masyarakat yang berbasis teknologi untuk meningkatkan pembangunan ekonomi, sosial dan budaya.
2. Menciptakan inovasi di segala sendi kehidupan masyarakat dan pengembangan industri kreatif.
3. Membangun tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

4. Meningkatkan kuantitas dan kualitas religiusitas dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah dan kehidupan masyarakat.
5. Membangun sinergitas yang baik antar tingkat pemerintahan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

7 Program Unggulan :

1. Kredit Tanpa Agunan dan Bunga 0% untuk Pertanian, Nelayan, Perikanan, UMKM sebesar 100M.
2. Peningkatan Alokasi Dana Pembangunan Desa sebesar 50%.
3. Kegiatan Keagamaan dan Sosial di Setiap Kecamatan dialokasikan minimal 1 M.
4. Pelatihan Tenaga Kerja “Siap Kerja” Minimal 500 Orang per Tahun.
5. Pelayanan Kesehatan oleh Dokter / Paramedis Langsung ke Rumah secara Gratis.
6. Peningkatan/Pengaspalan Minimal 85% Jalan Kabupaten.
7. Menginap dan Bersama Masyarakat di 9 Desa / Kelurahan selama Masa Jabatan.

C. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kab/Kota

Tujuan Rencana Strategis Kementerian Kesehatan pada tahun 2015-2019, yaitu meningkatnya status kesehatan masyarakat dan meningkatnya daya tanggap (*responsiveness*) dan perlindungan masyarakat terhadap risiko sosial dan finansial di bidang kesehatan. Peningkatan status kesehatan masyarakat dilakukan pada semua kontinum siklus kehidupan (*life cycle*), yaitu bayi, balita, anak usia sekolah, remaja, kelompok usia kerja, tentunya sejalan dengan visi Kepala Daerah Kabupaten Tanah Laut yang terpilih dan juga sejalan dengan misi peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan pelayanan pendidikan dan kesehatan, dimana bidang kesehatan juga akan meningkatkan kualitas dan kuantitas fasilitas pelayanan kesehatan masyarakat, pemberdayaan masyarakat sehingga diharapkan akan mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya.

Visi Pemerintah provinsi Kalimantan selatan adalah Kalsel Mapan (Mandiri dan Terdepan) Lebih Sejahtera, Berkeadilan, Berdikari dan Berdaya Saing.” Visi tersebut mengandung makna bahwa kondisi Kalsel pada Tahun 2021 berada dalam kondisi mapan, yang berarti (baik, tidak goyah, stabil).

Dengan visi Gubernur tersebut diharapkan Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan mampu mendorong pembangunan berwawasan kesehatan dan kemandirian masyarakat dalam mewujudkan lingkungan hidup yang sehat dan berperilaku sehat serta mampu menggerakkan semua potensi yang ada dalam menyediakan pelayanan kesehatan yang merata dan bermutu bagi semua penduduk, guna memperoleh derajat kesehatan yang setinggi-tingginya, sebagai perwujudan hak asasi manusia di bidang kesehatan.

Dalam pembangunan bidang kesehatan pemerintah provinsi akan Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat, termasuk swasta dan masyarakat madani dengan Indikator tercapainya tujuan ini pada tahun 2021 adalah :

- 1) Meningkatnya Umur Harapan Hidup (UHH)
- 2) Menurunnya Angka Kematian Ibu (AKI)
- 3) Menurunnya Angka Kematian Bayi (AKB)
- 4) Seluruh Kabupaten/Kota melakukan pembinaan pencegahan dan penanggulangan penyakit tidak menular.

D. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah & Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Setiap pembangunan tentu ada dampak negatifnya karena itu perlu perencanaan dan tata ruang dan wilayah seperti yang sudah dilakukan Kabupaten Tanah Laut dengan membuat tata wilayah dengan zona tertentu seperti zona pertanian/perkebunan, zona Industri berat dan ringan dan lain-lain tentunya semua itu dilandasi dengan pengkajian lingkungan hidup strategis, sehingga diharapkan setiap pembanguna dilandasi tata ruang dan kajian lingkungan hidup dan berwawasan kesehatan sehingga dampak negative dari pembangunan dapat diminimalisir dan khususnya tidak menurunkan derajat kesehatan masyarakat

E. Penentuan Isu-isu Strategis

Berdasarkan permasalahan yang ada maka isu-isu strategis bidang kesehatan adalah sebagai berikut :

- a) Angka Kematian Bayi dan Angka Kematian Ibu masih tinggi
- b) Penurunan Prevalensi gizi kurang / stunting belum optimal
- c) Kurang mandiri masyarakat dalam penanganan masalah kesehatan.
- d) Tingginya prevalensi Penyakit menular dan mulai meningkatnya penyakit tidak menular
- e) Kualitas pelayanan di Fasilitas pelayanan Kesehatan belum optimal

F. Permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi

1. Tugas rangkap

Tenaga fungsioanl menjadi bendahara dipuskesmas

2. Ketenagaan yang masih kurang

- a. Tenaga Laboratorium hanya 1 (satu) orang melayani unit rawat jalan
- b. Tenaga Promkes hanya 1 (satu) selain melayani konsultasi Remaja dirawat jalan, posyandu dan masyarakat

1) Motto, Visi dan misi UPT Puskesmas Tambang Ulang

Moto Puskemas Tambang Ulang adalah **SENYUM TULUS DAN BERSAHABAT DALAM PELAYANAN.**

Visi Puskesmas Tambang Ulang adalah **MASYARAKAT TAMBANG ULANG SEHAT, MAJU DAN MANDIRI**

Misi Puskesmas Tambang Ulang adalah

- 1 Memelihara dan meningkatkan kesehatan individu, keluarga dan masyarakat
- 2 Meningkatkan kemandirian masyarakat dibidang kesehatan
- 3 Melindungi kesehatan masyarakat dengan menjamin tersedianya upaya kesehatan yang paripurna, bermutu, merata dan terjangkau

- 4 Menggerakkan pembangunan berwawasan kesehatan
- 5 Meningkatkan kegiatan promosi kesehatan dan peran serta masyarakat berwawasan kesehatan
2. Tujuan UPT Puskesmas Tambang Ulang adalah :
 1. Menjadi Puskesmas Terbaik Pilihan Masyarakat.
 2. Memberikan Layanan Kesehatan Yang Berorientasi Pada Kepuasan Pasien.
 3. Mewujudkan Tata Kelola Puskesmas Yang Profesional, Akuntabel, Efektif dan Efisien.
3. Tata Nilai UPT Puskesmas Tambang Ulang adalah “LA TAHZAN”

LOYALITAS
 Taat pada peraturan, tupoksi dan pimpinan

AKUNTABEL
 Memberikan pelayanan kesehatan sesuai pedoman dan standart pelayanan yang ditetapkan, dapat diukur dan dipertanggungjawabkan

AHLI
 Terpercaya atas terknik memiliki pengetahuan dan kemampuan luas dalam bidangnya

ZAHIR
 Bertindak secara jelas berdasarkan SOP dan keilmuan

APRESIATIF
 Cepat tanggap dalam setiap masalah kesehatan

NIAT
 Memiliki niat dalam melakukan pekerjaan

G. Telaah Visi, Misi dan Program Dinas Kabupaten Tanah Laut dan Puskesmas

Visi adalah suatu gambaran menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan. Visi Puskesmas Tambang Ulang mengaju pada visi Dinas Kesehatan Tanah Laut, yaitu Terwujudnya Tanah Laut yang berinteraksi (Berkarya, Inovasi, Tertata, Relegius, Aktual, Sinergi)

1. Berkarya meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan masyarakat yang berbasis teknologi untuk meningkatkan pembangunan ekonomi, sosial dan budaya.
2. Inovasi menciptakan inovasi di segala sendi kehidupan masyarakat dan pengembangan industri kreatif.
3. Tertata membangun tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance).
4. Religius meningkatkan kualitas dan kuantitas religiusitas dalam penyelenggaraan pemerintah daerah dan kehidupan masyarakat.
5. Sinergi yang baik antar tingkat pemerintahan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Jadi Terwujudnya Tanah Laut yang berinteraksi (Berkarya, Inovasi, Tertata, Relegius, Aktual, Sinergi) adalah suatu kondisi yang merupakan gambaran masyarakat kabupaten Tanah Laut di masa depan, yakni

masyarakat yang ditandai oleh penduduknya hidup dalam lingkungan dan dengan perilaku Berkarya meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan masyarakat yang berbasis teknologi untuk meningkatkan pembangunan ekonomi, sosial dan budaya. Inovasi menciptakan inovasi di segala sendi kehidupan masyarakat dan pengembangan industri kreatif. Tertata membangun tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance). Religius meningkatkan kualitas dan kuantitas religiusitas dalam penyelenggaraan pemerintah daerah dan kehidupan masyarakat. Sinergi yang baik antar tingkat pemerintahan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

untuk mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan berdaya saing, melalui pelayanan kesehatan yang bermutu secara adil dan merata di seluruh wilayah Kabupaten Tanah Laut.

BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PERANGKAT DAERAH

A. Tujuan Dan Sasaran

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran pada tahun ke				
				2019	2020	2021	2022	2023
1.	Meningkatkan status kesehatan masyarakat	Meningkat - nya keselamatan ibu melahirkan dan anak	Presentasi Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	100	100	100	100	100
			Presentasi Pelayanan Kesehatan Ibu bersalin	100	100	100	100	100
			Cakupan akseptor KB aktif	70	72	74	76	78
			Presentasi Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	100	100	100	100	100
			Presentasi Pelayanan Kesehatan Balita	100	100	100	100	100
		Meningkatnya status gizi masyarakat	Persentase Petugas Puskesmas melaksanakan surveilans gizi	100	100	100	100	100
			Persentase Balita gizi kurang (BGM)	2%	2%	2%	2%	2%
			Persentase Bumil KEK	24%	23%	22%	20%	21%
			Persentase BBLR	6%	6%	6%	5%	5%
		Meningkatnya Promosi kesehatan dan pemberdayaan Masyarakat	Persentase Rumah Tangga berPHBS	35%	40%	45%	50%	60%
			Persentase desa ODF	15%	16%	17%	18%	19%

			Persentase pembinaan kemitraan dan Koordinasi dengan UKBM	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
			Persentase Desa Siaga Aktif	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
			Cakupan desa STBM	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		Meningkatnya Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak menular	Persentase Desa mengalami KLB Penyakit Menular	5,2%	5,2%	5,2%	5,2%	5,2%
			Presentase Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan dasar	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
			Persentase pelayanan orang dengan penyakit DM	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
			Persentase pelayanan orang dengan penyakit Hipertensi	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
			Persentase pelayanan pada usila	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
			Persentase pelayanan pada usia Produktif	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
			Persentase Pelayanan Kesehatan orang dengan gangguan Jiwa	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
			Persentase	100	100	100	100	100

			Pelayanan Kesehatan orang dengan ketergantungan Nafza	%	%	%	%	%
			Persentase pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
			Cakupan desa UCI	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
			Persentase desa KLB yang ditanggulangi	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
			Persentase penemuan penderita penyakit menular langsung (TB, Pnemonia, Diare)	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
			Persentase Pelayanan Kesehatan orang dengan Risiko terinfeksi HIV	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
			Insident Rate DBD	49/100.000	49/100.000	49/100.000	49/100.000	49/100.000
			Insident Rate Malaria	1/1.000	1/1.000	1/1.000	1/1.000	1/1.000
			Persentase Pengawasan TPM/IRT	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
2	Meningkatkan Mutu Pelayanan Kesehatan	Meningkatnya mutu pelayanan dan Fasilitas Pelayanan kesehatan	Indeks kepuasan masyarakat	3,2	3,3	3,4	3,5	3,6
			Cakupan keluarga mendapat pelayanan kesehatan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

			melalui pendekatan keluarga					
			Persentase pelayanan program kesehatan tradisional	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
			Persentase Pelayanan Kesehatan Tanggap Bencana Bagi Masyarakat (termasuk Pelayanan Kesehatan on Call)	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
			Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat	80%	80%	80%	80%	80%
			Cakupan kepesertaan JKN	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
			Persentase alat kesehatan dan perbekalan kesehatan yang memenuhi syarat keamanan, mutu dan manfaat	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
			Persentase jenis obat yang memenuhi standar mutu khasiat dan keamanan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
			Persentase SDM Kesehatan yang	60%	70%	80%	90%	100 %

			berkompetensi					
			Persentase dokumen perencanaan yang dibuat sesuai standar	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
			Persentase Dokumen pelaporan yang sesuai standar	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
			Persentase pemenuhan pengurusan administrasi kepegawaian	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Arah kebijakan dan strategi pembangunan kesehatan nasional 2015-2019 merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang bidang Kesehatan (RPJPK) 2005-2025, yang bertujuan meningkatkan kesadaran, kemauan, kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dapat terwujud, melalui terciptanya masyarakat, bangsa dan negara Indonesia yang ditandai oleh penduduknya yang hidup dengan perilaku dan dalam lingkungan sehat, memiliki kemampuan untuk menjangkau pelayanan kesehatan yang bermutu, secara adil dan merata, serta memiliki derajat kesehatan yang setinggi-tingginya di seluruh wilayah Republik Indonesia.

Sasaran pembangunan kesehatan yang akan dicapai pada tahun 2025 adalah meningkatnya derajat kesehatan masyarakat yang ditunjukkan oleh meningkatnya Umur Harapan Hidup, menurunnya Angka Kematian Bayi, menurunnya Angka Kematian Ibu, menurunnya prevalensi gizi kurang/stunting pada balita.

Sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang bidang Kesehatan (RPJPK) 2005-2025, dan disandingkan dengan visi dan misi Bupati Tanah laut dimana Dinas kesehatan berkewajiban dalam misi I yaitu Berkarya meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan masyarakat yang berbasis teknologi untuk meningkatkan pembangunan ekonomi, sosial dan budaya, maka Strategi dan Arah Kebijakan Puskesmas Tambang Ulang melalui Dinas Kesehatan kabupaten Tanah Laut dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel TC.26
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

VISI : Terwujudnya Tanah Laut yang berinteraksi (Berkarya, Inovasi, Tertata, Relegius, Aktual, Sinergi)			
MISI I : Berkarya meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan masyarakat yang berbasis teknologi untuk meningkatkan pembangunan ekonomi, sosial dan budaya			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan Status Kesehatan Masyarakat	Meningkat - nya keselamatan ibu melahirkan dan anak	Optimalisasi Pelayanan kesehatan primer dibangun dengan mengedepankan upaya kesehatan ibu dan anak, serta untuk mengatasi penyakit-penyakit lain penyebab kematian ibu dan	Penguatan komitmen Lintas Program / Lintas Sektor dalam melaksanakan program kegiatan mengedepankan upaya kesehatan ibu anak dan Keluarga Berencana
			Peningkatan pelayanan Kesehatan ibu dan anak melalui peningkatan kapasitas tenaga kesehatan, kunjungan dokter spesialis ke Puskesmas.

		anak.	
		Optimalisasi pengembangan sistem surveilans (pengumpulan, pengolahan, analisis dan interpretasi serta penyebaran data secara sistematis dan berkelanjutan), monitoring dan evaluasi yang memberdayakan peranan masyarakat lokal	memperkuat sistem surveilans kematian ibu anak serta monitoring secara berkelanjutan
Meningkatnya status gizi masyarakat	Optimalisasi penanganan gizi buruk Fokus pada penanggulangan KEK (kekurangan energy kronis) ibu hamil dan gizi kurang/buruk pada balita.	Penanggulangan KEK dan Balita Kurang Gizi	
		memperkuat sistem surveilans kasus gizi buruk, monitoring dan evaluasi serta dilaksanakannya pemetaan status gizi masyarakat	
		Memperkuat kelembagaan yang ada dalam pemantauan status gizi masyarakat	
Meningkatnya Promosi kesehatan dan pemberdayaan Masyarakat	Optimalisasi kegiatan advokasi, kemitraan dan pemberdayaan masyarakat	Penguatan Kerjasama Lintas sektor, swasta, LSM yang dapat mendukung pembangunan bidang kesehatan	
		peningkatan penyuluhan melalui media penyuluhan secara konvensional dan elektronik/melalui sosial media	
		Peningkatan Kapasitas/Pelatihan Kader Kesehatan, membuat percontohan desa sehat (PHBS)	
Meningkatnya Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak menular	optimalisasi Promosi pencegahan, dan pengurangan faktor risiko PTM melalui pemberdayaan masyarakat	Penguatan Advokasi ke penentu kebijakan untuk meningkatkan pendanaan dan multi sektor, peningkatan kerjasama LS dan Pelaksanaan Bimbingan teknis dan manajemen ke Fasilitas pelayanan Kesehatan Penguatan aktifitas Posbindu PTM	

		Optimalisasi pelayanan kesehatan Penyakit tidak menular, serta kolaborasi sektor swasta dan profesional	Peningkatan kapasitas bagi petugas dan kader kesehatan, serta pelaksanaan pemeriksaan PTM melalui kolaborasi swasta dan profesional
		Penguatan surveilans, pengawasan PTM	Meningkatkan Pelaksanaan surveilans faktor risiko PTM yang terintegrasi (melibatkan LS/LSM/Swasta) serta memperkuat aktifitas Posbindu PTM
		Optimalisasi Pelayanan Kesehatan Kerja dan olahraga	Mendorong kepada semua Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk melaksanakan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga
		Perluasan cakupan akses masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan terkait penyakit menular.	Peningkatan skrining cepat bila ada dugaan potensi meningkatnya kejadian penyakit menular seperti Mass Blood Survey untuk malaria
		Intensifikasi penemuan kasus Penyakit Menular/Perluasan skrining dan Deteksi Dini Kasus Penyakit Menular	Perluasan skrining, deteksi dini Penyakit menular dengan sasaran ibu hamil, populasi kunci/ kelompok masyarakat berisiko tinggi
		Peningkatan keterlibatan masyarakat dalam membantu upaya pengendalian penyakit	Peningkatan keterlibatan LS/LP/LSM dan masyarakat dalam upaya penemuan/deteksi dini Penyakit Menular dan melalui surveilans berbasis masyarakat untuk melakukan pengamatan terhadap kejadian penyakit menular
		Optimalisasi Pengendalian Penyakit yang Dapat Dicegah Dengan Imunisasi (PD3I	Penyelenggaraan Imunisasi dilaksanakan oleh Puskesmas, swasta dan masyarakat, dengan prinsip keterpaduan
			Peningkatan kualitas pelayanan imunisasi melalui; <ul style="list-style-type: none"> - Petugas yang terampil - Coldchain dan vaksin yang berkualitas - Pemberian imunisasi yang benar
		Optimalisasi	Peningkatan peran Puskesmas dalam

		Program kesehatan lingkungan	<p>pencaapaian kecamatan/kabupaten Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS)</p> <p>Peningkatan cakupan TPM Sehat, TTU Sehat dan RS yang melaksanakan pengelolaan limbah medis sesuai standar</p>
Meningkatkan Mutu Pelayanan Kesehatan	Meningkatnya mutu pelayanan dan Fasilitas Pelayanan kesehatan	Optimalisasi Pelayanan Kesehatan Primer	peningkatan Pembinaan dan kapasitas Puskesmas dalam pelaksanaan kegiatan pelayanan Kesehatan primer
			Mendorong Puskesmas agar lebih aktif dalam melaksanakan kegiatan Kesehatan primer melalui pendekatan keluarga
			Mendorong Puskesmas agar mampu melaksanakan pelayanan pengobatan alternatif melalui pelayanan kesehatan tradisonal yang bermutu dan berkualitas
		Optimalisasi pelayanan kesehatan Rujukan.	Peningkatan Pembinaan dan monitoring Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pemerintah maupun swasta
			Mendorong dan memfasilitasi semua fasilitas Pelayanan Kesehatan agar terakreditasi Madya
			Meningkatkan pelayanan Kesehatan Tanggap Bencana Bagi Masyarakat (termasuk Pelayanan Kesehatan on Call)
			Memberikan Pelayanan pembiayaan dan jaminan Kesehatan bagi masyarakat miskin yang belum masuk keanggotaan BPJS
		Menjamin Fasilitas Pelayanan Kesehatan masyarakat yang merata dan bermutu	Menyediakan dukungan kefarmasian/ obat-obatan/bahan medis habis pakai dan alat kesehatan serta pemeliharaan/kalibrasi alat kesehatan
			Peningkatan Fasilitas Kesehatan dengan Membangun/mengadakan/memperbaiki, meningkatkan mutu Fasilitas Pelayanan Kesehatan termasuk sarana dan prasarana secara merata dan sesuai standar kesehatan yang berlaku
			Meningkatkan kapasitas dan pemerataan Sumber daya manusia kesehatan
			Menjamin dukungan manajemen dan operasional fasilitas pelayanan kesehatan

MISI II : Menciptakan inovasi di segala sendi kehidupan masyarakat dan pembangunan industri kreatif			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan Status Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya Pengendalian Penyakit Tidak menular	Meningkatkan Pelayanan Kesehatan melalui penerapan program pelayanan kesehatan yang inovatif.	Mendorong dan memfasilitasi Puskesmas/tenaga kesehatan untuk membuat program pelayanan kesehatan yang inovatif seperti Poli terapi totok berhenti merokok

BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN
SERTA PENDANAAN

Untuk tercapainya tujuan dan sasaran menuju terwujudnya Visi Puskesmas Tambang Ulang, maka peran puskesmas dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan dilaksanakan berdasarkan pada kebijakan dan program sebagai berikut :

A. Penggalangan kemitraan Lintas Sektor.

Untuk mengoptimalkan pencapaian tujuan pembangunan kesehatan diperlukan kerjasama lintas sektor yang mantap dan didukung sektor non formal seperti memanfaatkan kegiatan keagamaan yang merupakan ciri khas dimana masyarakat kita merupakan masyarakat yang agamis dan kelompok-kelompok lainnya yang ada di masyarakat. Demikian pula optimalisasi pembangunan berwawasan kesehatan yang mendukung tercapainya tujuan pembangunan kesehatan, menuntut adanya penggalangan kemitraan lintas sektor dan segenap potensi di daerah. Kebijakan dan pelaksanaan pembangunan sektor lain perlu memperhatikan dampak dan mendukung keberhasilan pembangunan kesehatan. Untuk itu upaya sosialisasi masalah-masalah dan upaya pembangunan kesehatan kepada sektor lain dan kelompok non formal perlu dilakukan secara intensif dan berkesinambungan. Kerjasama lintas sektor harus dilakukan sejak perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan dan pengendalian, sampai pada pengawasan dan penilainnya.

B. Pemberdayaan Masyarakat dan Swasta

Dalam era reformasi, masyarakat termasuk swasta harus berperan aktif dalam pembangunan kesehatan yang dimulai sejak penyusunan berbagai kebijakan pembangunan kesehatan. Pemberdayaan masyarakat dilakukan dengan mendorong masyarakat agar mampu secara mandiri menjamin terpenuhinya kebutuhan kesehatan dan kesinambungan pelayanan kesehatan. Kemitraan dengan swasta diarahkan pada pengembangan upaya kesehatan perorangan tanpa mengabaikan peran swasta dalam upaya kesehatan masyarakat.

C. Pengembangan Sumber daya Kesehatan

Agar pembangunan kesehatan dapat terselenggara secara berhasil guna dan berdaya guna diperlukan sumberdaya manusia kesehatan yang bermutu dan berahlak baik. Dalam pengembangan sumber daya manusia kesehatan, Puskesmas Tambang Ulang melaksanakan perencanaan kebutuhan sumber daya manusia kesehatan, yang dilakukan secara terintegrasi dan terpadu dengan rencana pengadaannya, pendayagunaannya yang adil dan merata.

Guna menjamin ketersediaan sumber daya pembiayaan kesehatan, Puskesmas Tambang Ulang melakukan koordinasi kepada semua penyandang dana, baik Dinas Kesehatan maupun masyarakat termasuk swasta. Dengan demikian pembiayaan kesehatan akan tersedia dalam jumlah yang mencukupi dan teralokasikan secara adil serta dapat dimanfaatkan secara efektif, efisien dan akuntabel. Anggaran Puskesmas Tambang Ulang bersumber APBD disamping dipergunakan untuk pembangunan kesehatan dan pembinaan, juga

diarahkan untuk pelayanan kesehatan bagi penduduk miskin, penanggulangan penyakit menular dan gizi buruk, promosi kesehatan, kesehatan ibu dan anak, perbaikan sanitasi lingkungan, penanggulangan kejadian luar biasa, surveilans, imunisasi dan pendayagunaan tenaga kesehatan.

Untuk menjamin sumber daya obat dan perbekalan kesehatan, dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan termasuk penyediaan dan distribusi obat serta perbekalan kesehatan, sehingga akan tersedia obat dan perbekalan kesehatan yang aman, bermutu dan bermanfaat serta terjangkau oleh segenap lapisan masyarakat.

D. Pelaksanaan Upaya Kesehatan

Sesuai dengan paradigma sehat, puskesmas harus memberikan pengutamaan pada upaya kesehatan masyarakat yang dipadukan secara serasi dan seimbang dengan upaya kesehatan perorangan. Disamping itu upaya kesehatan bagi penduduk miskin, penanggulangan penyakit menular dan gizi buruk, promosi kesehatan, kesehatan ibu dan anak, perbaikan sanitasi lingkungan, penanggulangan kejadian luar biasa, surveilans, imunisasi dan pendayagunaan tenaga kesehatan perlu mendapat pengutamaan dan pengangan yang serius, tanpa mengabaikan kerjasama yang sinergis dengan masyarakat termasuk swasta.

Rencana Program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif sebagaimana pada tabel T-C.27 .

Tabel TC. 27
Rencana Program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada tahun Awal Perencanaan	2019		2020		2021		2022		2023	
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
	Meningkatnya mutu pelayanan dan Fasilitas Pelayanan kesehatan	I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	100%	0	100%	95.477.800	100%	100.527.000	100%	111.027.000	100%	61.965.000
			Kegiatan Penyediaan jasa, bahan, peralatan dan perlengkapan perkantoran	Jumlah pemenuhan kebutuhan operasional fasilitas perkantoran dan pelayanan kesehatan (Listrik,air Komunika	100%	100%	0	4 jenis	56.802.800	4 jenis	59.352.000	4 jenis	64.352.000	4 jenis	61.965.000

				si, peralatan, perlengka pan kantor, cetak, penggand aan, ATK, peralatan rumah tangga)											
			Penyedi aan rapat, konsult asi dan koordin asi	Jumlah puskesma s yang melaksan akan rapat koordinasi dalam daerah	100%	0	0	221 kali/t ahun	38.675.00 0	221 kali/ta hun	41.175.00 0	221 kali/ta hun	46.675.000	221 kali/ta hun	
	Meningkat nya mutu pelayanan dan Fasilitas Pelayanan kesehatan	II	Program Pemenu han, Peningk atan Sarana/ Prasara na Kerja dan Kualitas Sumber	Persentas e Pemenuha n, Peningkat an Sarana/ Prasarana Kerja dan Kualitas Sumber	100%	100%	0	100%	85.657.50 0	100%	99.007.50 0	100%	121.207.50 0	100%	12.250.000

			Daya Manusia	Daya Manusia											
			Kegiatan Pengadaan sarana dan prasarana perkantoran	Jumlah Sarana dan Prasarana Perkantoran	100%	100%	0	6 paket	31.450.000	6 paket	39.800.000	6 paket	52.000.000	6 paket	3.000.000
			Kegiatan Pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran	Jumlah pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	100%	100%	0	100%	54.207.500	100%	59.207.500	100%	69.207.500	100%	9.250.000
	Meningkatnya mutu pelayanan dan Fasilitas Pelayanan kesehatan	III	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Pelayanan Upaya Kesehatan Masyarakat	100%	100%	299.108.700	100%	365.577.000	100%	402.135.000	100%	442.348.000	100%	486.583.000
			Kegiatan : Peningkatan kesehatan	Jumlah Kegiatan Upaya Kesehatan Masyarakat	100%	13.929 kali	299.108.700	6.961 kali	365.577.000	6.961 kali	402.135.000	6.961 kali	442.348.000	6.961 kali	486.583.000

			an Masyara kat	at											
	Meningkat nya mutu pelayanan dan Fasilitas Pelayanan kesehatan	IV	Program Pembina an dan Pelayan an Kesehat an Primer, Pelayan an Kesehat an Rujukan , Pembiay aan dan Jamina n Kesehat an	Persentas e Pelayanan Kesehatan Primer, Pelayanan Kesehatan Rujukan, Pembiaya an dan Jaminan Kesehatan	100%	100%	586.196.0 20	100%	441.00.00 0	100%	505.505.0 20	100%	515.505.02 0	100%	525.505.02 0
			Pembina an, Pelayan an Pembiay aan dan Jamina n Kesehat	Jumlah Peserta JKN		6100	586.196.0 20	6200	441.00.00 0	6300	505.505.0 20	6.400	515.505.02 0	6.500	525.505.02 0

			an												
							885.304.7 20		987.712.3 00		1.107.174 .520		1.177.387. 520		1.244.322.5 20

	kebutuhan operasional fasilitas pelayanan kesehatan							
23	Cakupan keluarga mendapat pelayanan kesehatan melalui pendekatan keluarga	50%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
24	Persentase pelayanan program kesehatan tradisional	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
25	Persentase Pelayanan Kesehatan Tanggap Bencana Bagi Masyarakat	21,70%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
26	Persentase Penanganan Krisis Kesehatan dan Public Service Center (PSC) 119 (termasuk pelayanan on call)	0,00%	40%	45%	50%	55%	60%	60%
27	Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
28	Cakupan kepesertaan JKN	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
29	Persentase alat kesehatan dan perbekalan kesehatan yang memenuhi syarat keamanan, mutu dan manfaat	58%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
30	Persentase jenis obat yang memenuhi standar mutu khasiat dan keamanan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
31	Persentase fasilitas pelayanan	41%	54%	66%	78%	90%	100%	100%

BAB VIII PENUTUP

Rencana Strategis ini adalah dokumen perencanaan Puskesmas Tambang Ulang untuk periode 5 (lima) tahun.

Renstra ini disusun untuk peningkatan kinerja penyelenggaraan pelayanan Puskesmas Tambang Ulang dalam kerangka mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Tanah Laut yang telah disepakati dalam Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam RPJMD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021-2025.

Sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam Renstra ini telah diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis K/L untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional di Kabupaten Tanah Laut.

Hal strategis yang harus menjadi komitmen bersama adalah Renstra Puskesmas Tambang Ulang ini akan menjadi acuan resmi penilaian kinerja Puskesmas Tambang Ulang.

Karena itu, Renstra ini harus menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan RKA Puskesmas Tambang Ulang serta digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut.

Harus dipastikan bahwa program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran dalam Renja dan RKA Dinas Kesehatan merupakan solusi yang paling tepat untuk mewujudkan target kinerja penyelenggaraan pelayanan kesehatan di Puskesmas Tambang Ulang dan atau target kinerja sasaran Dinas Kesehatan Kab. Tanah Laut.

Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Renstra Puskesmas Tambang Ulang yang telah dijabarkan dalam Renja dan RKA harus ditingkatkan. Hasil Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tersebut disusun Laporan Kinerja (LkjIP) Puskesmas Tambang Ulang. Laporan Kinerja (LkjIP) akan menjadi bukti pencapaian kinerja dan bahan perbaikan (*improving*) pencapaian kinerja Puskesmas Tambang Ulang dimasa yang akan datang.

Akhirnya, komitmen dan semangat untuk semakin lebih berkinerja dari semua pihak adalah kunci sukses keberhasilan pencapaian target kinerja Renstra Puskesmas Tambang Ulang ini.

Bagimu Negeri, Jiwa Raga Kami!

BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. SUKAMTA